



P U T U S A N

Nomor 551/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rosita Binti Estaman;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/27 April 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Swadaya
No.2630 RT.045 RW.013 Kel.Srijaya Kec.Alang-
alang Lebar Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Rumah
Tangga/Wiraswasta

Terdakwa Rosita Binti Estaman ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Dr.H.Yuli Asmara Triputra, SH.M.Hum, Dr. Derry Angling Kesuma, SH.M.Hum, Rohman Hasim, SH.,MH dan Aan Isbrianto, SH.,MH., dan Efendi Sugiono, SH.MH.,** kesemuanya Advokat pada “ **KANTOR HUKUM YURI, S** yang beralamat di Komp. Ruko Grand Pallazo Blok, Al Jalan Pipareja Kec. Kemuning Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 551/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2023/PN Plg.



Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 551/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROSITIA BINTI ESTAMAN** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Suntik Filer Hidung Tanpa Izin sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Melanggar Pasal 83 Jo Pasal 64 UU RI No 36 tahun 2014 tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan (kota)
3. Barang bukti : 1 buah medicine chest, 1 buah stainless bengkok, 1 botol alkohol 70 % 300 ML merk onemed, 1 botol infus sodium chloride 0,9 % yang telah terpakai, 1 buah infusion set dult merk gea medical, 3 buah gunting tang erk merwa forceps, 20 buah jarum benang merk minerva yang belum dibuka, 1 buah pinset, 6 pasang jarum benang cuping, 1 kotak lidocaine (anastesi/penghilang rasa sakit) merk neuramis deep dengan 1 buah, 3 buah hyron prefilled inj 2,5 mg/2,5 ml, 1 plastik kapas merk selection yang telah terpakai, 8 buah plester merk okeplast, 2 buah wrapping, 2 botol lipolab 10 ml, 1 botol liporase, 1 kotak yang berisi 3 ampule gerovital merk zentive 5 ml, 1 kotak kidocaine hcl & epinephrine merk pehacain berisi 20 amoule 2 ml, 1 buah premium topical anathetic gel merk progelcaine 50 g, 43 buah alcohol swabs merk sensi, benang jahit/catgut plain merk gea medical 1 buah, 1 buah cotton buds merk leon dan jarum suntik 69 buah di **RAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Pembelannya/Pledoinya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan tuntutan 5 (lima) bulan dikurangi masa tahanan Kota yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 11 Juli 2023 bagi seorang Ibu yang masih

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeiliki anak umur 1 (satu) tahun dan sedang mengalami sakit Cerebral Palsy (lumpuh otak) yang sangat memerlukan pendampingan seorang Ibu, maka tuntutan tersebut tentu saja sangat memberatkan terdakwa, apalagi dalam peristiwa ini belum menimbulkan korban, disamping itu terdakwa juga belum mendapatkan keuntungan apa-apa atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

- Kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yang telah ditarakan diatas, karena itu kami mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia menjatuhkan pidana Percobaan atau pidana bersyarat (voorwaardelijke veroordeling); (Surat Pembelaan/Pledoi) terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya dan Penasihat Hukum terdakwa dalam Dupliknya tetap pada surat Pembelaannya/Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-1899/Eku.2/05/2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama:

Bahwa terdakwa **ROSITA BINTI ESTAMAN** pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Letnan Murod Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan tepatnya di SALON RATU MK milik terdakwa atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **orang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa seperti pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal para saksi DENNI SETIAWAN BIN MUZAKIR (ALM), RULI FADLI BIN BUJANG USMAN (merupakan Anggota Polda Sumsel) dan para team mendapat informasi dari masyarakat ada kegiatan melayani suntik filler hidung tanpa izin

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut para saksi dan team pergi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, sesampai di tempat tersebut melihat saksi SHERLY AGUSTIN sebagai pasien mendatangi salon Ratu MK tersebut untuk melakukan suntik filler hidung, lalu terdakwa menyuruh saksi SERLY AGUSTIN berbaring ditempat tidur yang telah disediakan untuk melakukan bius atau anastesi
- Bahwa untuk melakukan suntik filler hidung tersebut alat yang digunakan 1 buah medicine chest, 1 buah stainless bengkok, 1 botol alkohol 70 % 300 ML merk onemed, 1 botol infus sodium chloride 0,9 % yang telah terpakai, 1 buah infusion set dult merk gea medical, 3 buah gunting tang merk merwa forceps, 20 buah jarum benang merk minerva yang belum dibuka, 1 buah pinset, 6 pasang jarum benang cuping, 1 kotak lidocaine (anastesi/penghilang rasa sakit) merk neuramis deep dengan 1 buah, 3 buah hyron prefilled inj 2,5 mg/2,5 ml, 1 plastik kapas merk selection yang telah terpakai, 8 buah plester merk okeplast, 2 buah wrapping, 2 botol lipolab 10 ml, 1 botol liporase, 1 kotak yang berisi 3 ampule gerovital merk zentive 5 ml, 1 kotak lidocaine hcl & epinephrine merk pehacain berisi 20 ampoule 2 ml, 1 buah premium topical anesthetic gel merk progelcaine 50 g, 43 buah alcohol swabs merk sensi, benang jahit/catgut plain merk gea medical 1 buah, 1 buah cotton buds merk leon dan jarum suntik 69 buah dan alat-alat tersebut terdakwa peroleh dari membeli di online.
- Bahwa kemudian terdakwa ROSITA selaku pemilik Salon Ratu MK (berdiri sejak tahun 2020), menjelaskan proses dalam melakukan filler tersebut yaitu pertama-tama hidung pasien/konsumen dilakukan pembersihan terlebih dahulu menggunakan cream anastesi dengan cara di oles kurang lebih selama 30 menit, setelah 30 menit bius tersebut bereaksi, kemudian terdakwa menyiapkan bahan filler diantaranya suntikan didalam suntikan tersebut berisi cairan yang dicampur terlebih dahulu dengan Lidocaine yang bertujuan untuk mengurangi rasa sakit, selanjutnya dilakukan penyuntikan terhadap hidung pasien/konsumen sambil hidung pasien (saksi SERLY AGUSTIN) dilakukan pemijatan agar hidung yang disuntik filler tersebut sesuai dengan keinginan pasien (saksi SERLY AGUSTIN), sedangkan terdakwa ROSITA merupakan seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki latar belakang kedokteran, bukan seorang tenaga kesehatan dan juga tidak mempunyai izin praktik dari pihak berwenang melainkan hanya berdasarkan pengalaman pernah bekerja/membantu dokter kecantikan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dapat merugikan masyarakat khususnya di kesehatan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 64 Undang-undang RI No 35 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ROSITA BINTI ESTAMAN seperti pada waktu dan tempat yang telah diuraikan pada surat dakwaan pertama tersebut diatas, orang yang sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa seperti pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal para saksi DENNI SETIAWAN BIN MUZAKIR (ALM), RULI FADLI BIN BUJANG USMAN (merupakan Anggota Polda Sumsel) dan para team mendapat informasi dari masyarakat ada kegiatan melayani suntik filler hidung tanpa izin;
- Bahwa atas informasi tersebut para saksi dan team pergi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, sesampai di tempat tersebut melihat saksi SHERLY AGUSTIN sebagai pasien mendatangi salon Ratu MK tersebut untuk melakukan suntik filler hidung, lalu terdakwa menyuruh saksi SHERLY AGUSTIN berbaring ditempat tidur yang telah disediakan untuk melakukan bius atau anastesi;
- Bahwa untuk melakukan suntik filler hidung tersebut alat yang digunakan 1 buah medicine chest, 1 buah stainless bengkok, 1 botol alkohol 70 % 300 ML merk onemed, 1 botol infus sodium chloride 0,9 % yang telah terpakai, 1 buah infusion set dult merk gea medical, 3 buah gunting tang merk merwa forceps, 20 buah jarum benang merk minerva yang belum dibuka, 1 buah pinset, 6 pasang jarum benang cuping, 1 kotak lidocaine (anastesi/penghilang rasa sakit) merk neuramis deep dengan 1 buah, 3 buah hyron prefilled inj 2,5 mg/2,5 ml, 1 plastik kapas merk selection yang telah terpakai, 8 buah plester merk okeplast, 2 buah wrapping, 2 botol lipolab 10 ml, 1 botol liporase, 1 kotak yang berisi 3 ampule gero vital merk zentive 5 ml, 1 kotak lidocaine hcl & epinephrine merk pehacain berisi 20

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amoule 2 ml, 1 buah premium topical anathetic gel merk progelcaine 50 g, 43 buah alcohol swabs merk sensi, benang jahit/catgut plain merk gea medical 1 buah, 1 buah cotton buds merk leon dan jarum suntik 69 buah dan alat-alat tersebut terdakwa peroleh dari membeli di online;

- Bahwa kemudian terdakwa ROSITA selaku pemilik Salon Ratu MK (berdiri sejak tahun 2020), menjelaskan proses dalam melakukan filler tersebut yaitu pertama-tama hidung pasien/konsumen dilakukan pembersihan terlebih dahulu menggunakan cream anastesi dengan cara di oles kurang lebih selama 30 menit, setelah 30 menit bius tersebut bereaksi, kemudian terdakwa menyiapkan bahan filler diantaranya suntikan didalam suntikan tersebut berisi cairan yang dicampur terlebih dahulu dengan Lidocaine yang bertujuan untuk mengurangi rasa sakit, selanjutnya dilakukan penyuntikan terhadap hidung pasien/konsumen sambil hidung pasien (saksi SERLY AGUSTIN) dilakukan pemijatan agar hidung yang disuntik filler tersebut sesuai dengan keinginan pasien (saksi SERLY AGUSTIN), sedangkan terdakwa ROSITA merupakan seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki latar belakang kedokteran, bukan seorang tenaga kesehatan dan juga tidak mempunyai izin praktik dari pihak berwenang melainkan hanya berdasarkan pengalaman pernah bekerja/membantu dokter kecantikan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dapat merugikan masyarakat khususnya di kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Jo Pasal 73 Ayat (2) Undang-undang RI No 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DENNI SETIAWAN BIN MUZAKIR (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Letnan Murod Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan tepatnya di SALON RATU MK di tuduh karena telah melakukan praktek suntik hidung (filler) seolah-olah tenaga kesehatan atau dokter;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 buah medicine chest, 1 buah stainless bengkok, 1 botol alkohol 70 % 300 ML merk onemed, 1 botol infus sodium chloride 0,9 % yang telah terpakai, 1 buah infusion set dult merk gea medical, 3 buah gunting tang erk merwa forceps, 20 buah jarum benang merk minerva yang belum dibuka, 1 buah pinset, 6 pasang jarum benang cuping, 1 kotak lidocaine (anestesi /penghilang rasa sakit) merk neuramis deep dengan 1 buah, 3 buah hyron prefilled inj 2,5 mg/2,5 ml, 1 plastik kapas merk selection yang telah terpakai, 8 buah plester merk okeplast, 2 buah wrapping, 2 botol lipolab 10 ml, 1 botol liporase, 1 kotak yang berisi 3 ampule gerovital merk zentive 5 ml, 1 kotak lidocaine hcl & epinephrine merk pehacain berisi 20 ampoule 2 ml, 1 buah premium topical anesthetic gel merk progelcaine 50 g, 43 buah alkohol swabs merk sensi, benang jahit/catgut plain merk gea medicall 1 buah, 1 buah cotton buds merk leon dan jarum suntik 69 buah ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama para saksi lain dan team mendapat informasi dari masyarakat ada kegiatan melayani suntik filler hidung tanpa izin, atas informasi tersebut saksi dan team pergi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, sesampai di tempat tersebut melihat saksi SHERLY AGUSTIN sebagai pasien sedang untuk melakukan suntik filler hidung;
- Bahwa setelah di selidik ternyata salon milik terdakwa bernama RATU MK tersebut ada izinnya tapi bukan izin filler hidung melainkan izin salon biasa;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi RULI FADLI BIN BUJANG USMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Letnan Murod Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan tepatnya di SALON RATU MK di tuduh karena telah melakukan praktek suntik hidung (filler) seolah-olah tenaga kesehatan atau dokter;
- Bahwa barang bukti 1 buah medicine chest, 1 buah stainless bengkok, 1 botol alkohol 70 % 300 ML merk onemed, 1 botol infus sodium chloride 0,9 % yang telah terpakai, 1 buah infusion set dult merk gea medical, 3 buah gunting tang erk merwa forceps, 20 buah jarum benang merk minerva yang belum dibuka, 1 buah pinset, 6 pasang jarum benang cuping, 1 kotak lidocaine (anestesi /penghilang rasa sakit) merk neuramis deep dengan 1

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah, 3 buah hyron prefilled inj 2,5 mg/2,5 ml, 1 plastik kapas merk selection yang telah terpakai, 8 buah plester merk okeplast, 2 buah wrapping, 2 botol lipolab 10 ml, 1 botol liporase, 1 kotak yang berisi 3 ampule gerovital merk zentive 5 ml, 1 kotak kidocaine hcl & epinephrine merk pehacain berisi 20 amoule 2 ml, 1 buah premium topical anathetic gel merk progelcaine 50 g, 43 buah alcohol swabs merk sensi, benang jahit/catgut plain merk gea medical 1 buah, 1 buah cotton buds merk leon dan jarum suntik 69 buah ;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi berasma para saksi lain dan team mendapat informasi dari masyarakat ada kegiatan melayani suntik filler hidung tanpa izin, atas informasi tersebut saksi dan team pergi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, sesampai di tempat tersebut melihat saksi SHERLY AGUSTIN sebagai pasien sedang untuk melakukan suntik filer hidung;

- Bahwa setelah di selidik ternyata salon milik terdakwa bernama RATU MK tersebut ada izinnya tapi bukan izin filler hidung melainkan izin salon biasa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Ia Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SHERLY AGUSTIN dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun kegiatan yang ditemukan anggota kepolisian di salon MK tersebut yaitu konsumen sedang melakukan filler hidung;

- Bahwa karyawan yang melakukan filler Hidung tersebut bernama Rosita selaku pemilik salon ;

- Bahwa alat yang ditemukan oleh Anggota polri pada saat saudari Rosita melakukan filler hidung tersebut kepada saudari SHERLY yaitu : 1 buah medicine chest, 1 buah stainles bengkok, 1 botol alkohol 70 % 300 ML merk onemed, 1 botol infus sodium chloride 0,9 % yang telah terpakai, 1 buah infusion set dult merk gea medical, 3 buah gunting tang erk merwa forceps, 20 buah jarum benang merk minerva yang belum dibuka, 1 buah pinset, 6 pasang jarum benang cuping, 1 kotak lidocaine (anastesi/penghilang ras sakit) merk neuramis deep dengan 1 buah, 3 buah hyron prefilled inj 2,5 mg/2,5 ml, 1 plastik kapas merk selection yang telah terpakai, 8 buah plester merk okeplast, 2 buah wrapping, 2 botol lipolab 10 ml, 1 botol liporase, 1 kotak yang berisi 3 ampule gerovital merk zentive 5 ml, 1 kotak kidocaine hcl & epinephrine merk pehacain berisi 20



amoule 2 ml, 1 buah premium topical anathetic gel merk progelcaine 50 g, 43 buah alcohol swabs merk sensi, benang jahit/catgut plain merk gea medical 1 buah, 1 buah cotton buds merk leon dan jarum suntik 69 buah dan alat-alat tersebut terdakwa peroleh dari membeli di online.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Ia Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga mengajukan saksi Ahli sebagai berikut:

1. BAMBANG FEBRISALDI, S.IP.,M.M BIN M. AKBAR (untuk perizinan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan ahli saat ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pelayanan modal pelayanan Terpadu satu pintu (DPMPTSP) kota Palembang yang menjabat selaku kepala bidang sejak tahun 2017 s/d sekarang. Tugas ahli adalah meliputi bidang perijinan yang berkaitan dengan bidang perekonomian kesehatan dan kesejahteraan rakyat ;

- Bahwa adapun Dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadau Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang antara lain, Surat izin Praktik (SIP) Dokter, Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan. Surat Izin Praktik (SIP) Perawat, Surat Izin Praktik (SIP) Bidan, Surat Izin Sarana klinik, Surat Izin Saranan Apotek;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh salon RATU MK milik terdakwa yaitu melakukan filler hidung dan terhadap perbuatan tersebut terdakwa tidak ada mempunyai izin, karena izin yang di miliki oleh salon RATU MK milik terdakwa adalah izin salon biasa seperti crembat, potong rambuk, ngecat rambut, kriting;

2. INDRA SYAKTI NASUTION (sebagai Dokter), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan bahwa kegiatan suntik filer di salon RATU MK milik terdakwa tidak diperbolehkan karena terdakwa bukan tenaga kesehatan atau pun seorang dokter, karena yang dimaksud dengan filler adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai dengan keinginan pasien, sedangkan terdakwa tidak memiliki latar belakang sebagai tenaga kesehatan;

- Bahwa suntik filler juga boleh dilakukan oleh seorang dokter, atau dokter gigi dan mempunyai izin untuk suntuk filler tersebut;



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan berupa alat-alat yang diperlukan yaitu 1 buah medicine chest, 1 buah stainless bengkok, 1 botol alkohol 70 % 300 ML merk onemed, 1 botol infus sodium chloride 0,9 % yang telah terpakai, 1 buah infusion set dult merk gea medical, 3 buah gunting tang erk merwa forceps, 20 buah jarum benang merk minerva yang belum dibuka, 1 buah pinset, 6 pasang jarum benang cuping, 1 kotak lidocaine (anastesi /penghilang rasa sakit) merk neuramis deep dengan 1 buah, 3 buah hyron prefilled inj 2,5 mg/2,5 ml, 1 plastik kapas merk selection yang telah terpakai, 8 buah plester merk okeplast, 2 buah wrapping, 2 botol lipolab 10 ml, 1 botol liporase, 1 kotak yang berisi 3 ampule gerovital merk zentive 5 ml, 1 kotak kidocaine hcl & epinephrine merk pehacain berisi 20 amoule 2 ml, 1 buah premium topical anesthetic gel merk progelcaine 50 g, 43 buah alcohol swabs merk sensi, benang jahit/catgut plain merk gea medical 1 buah, 1 buah cotton buds merk leon dan jarum suntik 69 buah dan alat-alat tersebut terdakwa peroleh dari membeli di online adalah alat kesehatan yang pemakaiannya hanya dilakukan oleh orang tenaga kesehatan yang telah mendapat izin atau berupa sertifikat dari pihak berwenang.

- Bahwa selain tenaga kesehatan yang telah mendapat izin atau pelatihan khusus ada juga seorang dokter, atau dokter gigi yang telah mendapat izin , pelatihan untuk melakukan suntik filler, dan jika tidak ada izin, pelatihan khusus, meskipun seorang dokter.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi, selanjutnya **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ROSITA BINTI ESTAMAN pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Letnan Murod Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan tepatnya di SALON RATU MK di lakukan penangkapan oleh para saksi dari Polda Sumsel karena telah melakukan praktek suntik hidung (filler) seolah-olah terdakwa merupakan seorang tenaga kesehatan atau dokter berdasarkan laporan dari masyarakat;

- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang melakukan anastesi terhadap saksi SHERLY sebelum melayani suntik filler hidung tanpa izin, terdakwa bukan seorang tenaga medis melainkan



seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pengalaman di bidang suntik filler ;

- Bahwa Terdakwa untuk melakukan suntik filler hidung tersebut, terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan alat-alat yang diperlukan yaitu 1 buah medicine chest, 1 buah stainless bengkok, 1 botol alkohol 70 % 300 ML merk onemed, 1 botol infus sodium chloride 0,9 % yang telah terpakai, 1 buah infusion set dult merk gea medical, 3 buah gunting tang erk merwa forceps, 20 buah jarum benang merk minerva yang belum dibuka, 1 buah pinset, 6 pasang jarum benang cuping, 1 kotak lidocaine (anastesi/penghilang rasa sakit) merk neuramis deep dengan 1 buah, 3 buah hyron prefilled inj 2,5 mg/2,5 ml, 1 plastik kapas merk selection yang telah terpakai, 8 buah plester merk okeplast, 2 buah wrapping, 2 botol lipolab 10 ml, 1 botol liporase, 1 kotak yang berisi 3 ampule gero vital merk zentive 5 ml, 1 kotak lidocaine hcl & epinephrine merk pehacain berisi 20 ampoule 2 ml, 1 buah premium topical anesthetic gel merk progelcaine 50 g, 43 buah alcohol swabs merk sensi, benang jahit/catgut plain merk gea medical 1 buah, 1 buah cotton buds merk leon dan jarum suntik 69 buah dan alat-alat tersebut terdakwa peroleh dari membeli di online.

- Bahwa salon milik terdakwa bernama RATU MK tersebut ada izin tapi bukan izin filler hidung melainkan izin salon biasa ;

- Bahwa terdakwa adalah seorang Ibu rumah tangga dan masih memiliki anak yang berumur 1 tahun yang saat ini dalam keadaan sakit Cerebral Palsy (lumpuh otak-Terlampir) yang sangat memerlukan pendampingan seorang ibu,

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa jujur dan sopan dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

- Perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa belum menimbulkan korban, atas perbuatannya tersebut terdakwa belum mendapatkan keuntungan apa-apa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah medicine chest,
- b. 1 (satu) buah stainless bengkok,
- c. 1 (satu) botol alkohol 7000 ML merk onemed,
- d. 1 (satu) botol infus sodium chloride 0,9 % yang telah terpakai,
- e. 1 (satu) buah infusion set dult merk gea medical,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 3 (tiga) buah gunting tang erk merwa forceps,
- g. 20 (dua puluh) buah jarum benang merk minerva yang belum dibuka,
- h. 1 (satu) buah pinset,
- i. 6 (enam) pasang jarum benang cuping,
- j. 1 (satu) kotak lidocaine (anastesi /penghilang ras sakit) merk neuramis deep dengan isi 1 buah,
- k. 3 (tiga) buah hyaron prefilled inj 2,5 mg/2,5 ml,
- l. 1 (satu) plastik kapas merk selection yang telah terpakai,
- m. 8 (delapan) buah plester merk okeplast,
- n. 2 (dua) buah wrapping,
- o. 1 (satu) botol lipolab 10 ml,
- p. 1 (satu) botol liporase,
- q. 1 (satu) kotak yang berisi 3 ampule gero vital merk zentive 5 ml,
- r. 1 (satu) kotak kidocaine hcl & epinephrine merk pehacain berisi 20 amoule 2 ml,
- s. 1 (satu) buah premium topical anathetic gel merk progelcaine 50 g,
- t. 43 (empat puluh tiga) buah alcohol swabs merk sensi,
- u. 1 (satu) buah benang jahit/catgut plain merk gea medical 1 buah,
- v. 1 (satu) buah cotton buds merk leon dan
- w. 69 (enam puluh sembilan) buah jarum suntik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas, terdakwa maupun saksi-saksi tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ROSITA BINTI ESTAMAN pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Letnan Murod Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan tepatnya di SALON RATU MK di lakukan pennangkapan oleh para saksi dari Polda Sumsel karena telah melakukan praktek suntik hidung (filler) seolah-olah tenaga kesehatan atau dokter;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang melakukan anatesi terhadap saksi SHERLY sebelum melayani suntik filler hidung tanpa izin;
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang tenaga medis melainkan seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pengalaman di bidang suntik filler;
- Bahwa sebelum melakukan suntik filer hidung tersebut alat yang digunakan terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan 1 buah medicine chest, 1 buah staines bengkok, 1 botol alkohol 70 % 300 ML merk onemed, 1 botol infus sodium chloride 0,9 % yang telah terpakai, 1 buah infusion set dult merk gea medical, 3 buah gunting tang erk merwa forceps, 20 buah jarum benang merk minerva yang belum dibuka, 1 buah pinset, 6 pasang jarum benang cuping, 1 kotak lidocaine (anastesi/penghilang ras sakit) merk neuramis deep dengan 1 buah, 3

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2023/PN Plg.



buah hyron prefilled inj 2,5 mg/2,5 ml, 1 plastik kapas merk selection yang telah terpakai, 8 buah plester merk okeplast, 2 buah wrapping, 2 botol lipolab 10 ml, 1 botol liporase, 1 kotak yang berisi 3 ampule gerovital merk zentive 5 ml, 1 kotak kidocaine hcl & epinephrine merk pehacain berisi 20 amoule 2 ml, 1 buah premium topical anathetic gel merk progelcaine 50 g, 43 buah alcohol swabs merk sensi, benang jahit/catgut plain merk gea medical 1 buah, 1 buah cotton buds merk leon dan jarum suntik 69 buah dan alat-alat tersebut terdakwa peroleh dari membeli dari online;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan ataupun bukan merupakan dokter melainkan ibu rumah tangga yang mnegerjakan kegiatan dokter atau tenaga kesehatan;
- Bahwa benar salon milik terdakwa bernama RATU MK tersebut ada izin tapi bukan izin filler hidung melainkan izin salon biasa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaaan Alternatif yaitu Pertama diancam pidana melanggar pasal 83 Jo Pasal 64 Undang-undang RI No 35 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan atau Kedua diancam pidan melanggar pasal 78 Jo Pasal 73 Ayat (2) Undang-undang RI No 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Jo Pasal 64 Undang-undang RI No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Orang bukan tenaga kesehatan melalui praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa/setiap orang adalah siapa saja atau setiap orang yang diduga atau disangka telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang dapat dihukum atas perbuatannya dan orang tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata barang siapa atau setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum. Bahwa setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ROSITA BINTI ESTAMAN telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang telah diperiksa identitasnya masing-masing dan identitasnya tersebut telah sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (Error in persona), serta Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum dan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Orang bukan tenaga kesehatan melalui praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan dikaitkan dengan barang bukti serta pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa **ROSITA BINTI ESTAMAN** pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Letnan Murod Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan tepatnya di SALON RATU MK di lakukan penangkapan oleh para saksi dari Polda Sumsel karena terdakwa telah melakukan praktek suntik hidung (filler) seolah-olah terdakwa merupakan tenaga kesehatan atau dokter;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang melakukan anastesi/bius lokal terhadap saksi SHERLY karena sebelum untuk melakukan melayani suntik filler hidung harus dilakukan dulu anastesi/bius lokal;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan suntik filler hidung tersebut terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat yang digunakan berupa :

- a. 1 (satu) buah medicine chest,
- b. 1 (satu) buah stainless bengkok,
- c. 1 (satu) botol alkohol 7000 ML merk onemed,
- d. 1 (satu) botol infus sodium chloride 0,9 % yang telah terpakai,
- e. 1 (satu) buah infusion set dult merk gea medical,
- f. 3 (tiga) buah gunting tang erk merwa forceps,
- g. 20 (dua puluh) buah jarum benang merk minerva yang belum dibuka,
- h. 1 (satu) buah pinset,
- i. 6 (enam) pasang jarum benang cuping,
- j. 1 (satu) kotak lidocaine (anastesi /penghilang rasa sakit) merk neuramis deep dengan isi 1 buah,
- k. 3 (tiga) buah hyaron prefilled inj 2,5 mg/2,5 ml,
- l. 1 (satu) plastik kapas merk selection yang telah terpakai,
- m. 8 (delapan) buah plester merk okeplast,
- n. 2 (dua) buah wrapping,
- o. 1 (satu) botol lipolab 10 ml,
- p. 1 (satu) botol liporase,
- q. 1 (satu) kotak yang berisi 3 ampule gero vital merk zentive 5 ml,
- r. 1 (satu) kotak kidocaine hcl & epinephrine merk pehacain berisi 20 ampoule 2 ml,
- s. 1 (satu) buah premium topical anesthetic gel merk progelcaine 50 g,
- t. 43 (empat puluh tiga) buah alcohol swabs merk sensi,
- u. 1 (satu) buah benang jahit/catgut plain merk gea medical 1 buah,
- v. 1 (satu) buah cotton buds merk leon dan
- w. 69 (enam puluh sembilan) buah jarum suntuk;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Bambang Febrisaldi SIP, MM, salon milik terdakwa yang bernama RATU MK tersebut adalah salon biasa yang hanya mempunyai izin untuk creambat, potong rambut, cat rambut dan krtng;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Dr.Indra Syakti Nasution, untuk Filler hidung hanya boleh dilakukan seorang Dokter, atau Dokter gigi dan harus mempunyai izin untuk suntik Filler tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan suntik filler hidung terhadap saksi SERLY AGUSTIN tersebut terdakwa bukanlah seorang tenaga medis/Dokter, atau Dokter gigi melainkan seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai kewenangan dan berpengalaman di bidang kesehatan dalam melakukan suntik filler terhadap orang, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Jo Pasal 64 Undang-undang RI No 35 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim selalu berpedoman pada rasa keadilan masyarakat disatu pihak dan kepada tingkat atau kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa jujur dan sopan dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa seorang ibu rumah tangga dan masih memiliki anak yang berumur 1 tahun yang saat ini dalam keadaan sakit **Cerebral Palsy (lumpuh otak)** (foto copy medical record terlampir dalam berkas perkara) dimana sangat diperlukan pendampingan sehari-hari dari seorang Ibu (terdakwa), dan perbuatan terdakwa yang telah dilakukannya belum menimbulkan korban, atas perbuatannya tersebut terdakwa belum mendapatkan keuntungan apa-apa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari foto copy medical record dari Rumah Sakit Siloam Sriwijaya atas nama Renzo Rafinski tanggal lahir 24 September 2022 anak dari Terdakwa yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan permohonan tersebut dengan pertimbangan agar terdakwa bisa fokus untuk mendampingi dan merawat anaknya tersebut setiap harinya **demi rasa kemanusiaan**;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang memerintahkan agar terdakwa dijatuhi Hukum pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan (kota);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap penjatuhan hukuman kepada terdakwa yaitu pidana penjara maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan (tahanan kota) yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah medicine chest,
- b. 1 (satu) buah stainless bengkok,
- c. 1 (satu) botol alkohol 7000 ML merk onemed,
- d. 1 (satu) botol infus sodium chloride 0,9 % yang telah terpakai,
- e. 1 (satu) buah infusion set dult merk gea medical,
- f. 3 (tiga) buah gunting tang erk merwa forceps,
- g. 20 (dua puluh) buah jarum benang merk minerva yang belum dibuka,
- h. 1 (satu) buah pinset,
- i. 6 (enam) pasang jarum benang cuping,
- j. 1 (satu) kotak lidocaine (anastesi /penghilang ras sakit) merk neuramis deep dengan isi 1 buah,
- k. 3 (tiga) buah hyaron prefilled inj 2,5 mg/2,5 ml,
- l. 1 (satu) plastik kapas merk selection yang telah terpakai,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 8 (delapan) buah plester merk okeplast,
- n. 2 (dua) buah wrapping,
- o. 1 (satu) botol lipolab 10 ml,
- p. 1 (satu) botol liporase,
- q. 1 (satu) kotak yang berisi 3 ampule gero vital merk zentive 5 ml,
- r. 1 (satu) kotak kidocaine hcl & epinephrine merk pehacain berisi 20 amoules 2 ml,
- s. 1 (satu) buah premium topical anesthetic gel merk progelcaine 50 g,
- t. 43 (empat puluh tiga) buah alcohol swabs merk sensi,
- u. 1 (satu) buah benang jahit/catgut plain merk gea medical 1 buah,
- v. 1 (satu) buah cotton buds merk leon dan
- w. 69 (enam puluh sembilan) buah jarum suntik;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri maupun perbuatan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan (karena terdakwa bukan tenaga kesehatan, melainkan ibu rumah tangga)

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa merupakan ibu rumah tangga yang mempunyai anak berusia 1 tahun dalam keadaan sakit, yang mana sakit tersebut sangat membutuhkan seorang ibu untuk mendapangnya setiap saat;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa belum menimbulkan korban

Memperhatikan Pasal 83 Jo Pasal 164 UU Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Jo Pasal 14 (a) KUHP dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ROSITA BINTI ESTAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan praktek seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - a. 1 (satu) buah medicine chest,
 - b. 1 (satu) buah stainless bengkok,
 - c. 1 (satu) botol alkohol 7000 ML merk onemed,
 - d. 1 (satu) botol infus sodium chloride 0,9 % yang telah terpakai,
 - e. 1 (satu) buah infusion set dult merk gea medical,
 - f. 3 (tiga) buah gunting tang erk merwa forceps,
 - g. 20 (dua puluh) buah jarum benang merk minerva yang belum dibuka,
 - h. 1 (satu) buah pinset,
 - i. 6 (enam) pasang jarum benang cuping,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) kotak lidocaine (anastesi /penghilang rasa sakit) merk neuramis deep dengan isi 1 buah,
- k. 3 (tiga) buah hyaron prefilled inj 2,5 mg/2,5 ml,
- l. 1 (satu) plastik kapas merk selection yang telah terpakai,
- m. 8 (delapan) buah plester merk okeplast,
- n. 2 (dua) buah wrapping,
- o. 1 (satu) botol lipolab 10 ml,
- p. 1 (satu) botol liporase,
- q. 1 (satu) kotak yang berisi 3 ampule gerovital merk zentive 5 ml,
- r. 1 (satu) kotak kidocaine hcl & epinephrine merk pehacain berisi 20 ampoule 2 ml,
- s. 1 (satu) buah premium topical anesthetic gel merk progelcaine 50 g,
- t. 43 (empat puluh tiga) buah alcohol swabs merk sensi,
- u. 1 (satu) buah benang jahit/catgut plain merk gea medical 1 buah,
- v. 1 (satu) buah cotton buds merk leon dan
- w. 69 (enam puluh sembilan) buah jarum suntik;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2023, oleh kami Budiman Sitorus, SH selaku Hakim Ketua Agus Pancara, SH.M.Hum dan Harun Yulianto, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maulana Malik, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Murni, SH.,MH** Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Pancara, S.H., M.H.

Budiman Sitorus, SH

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maulana Malik, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)